

---

# KONTROVERSI HAK ASASI MANUSIA ANTARA PAHAM UNIVERSAL DAN PARTIKULAR

AZMI SYAHPUTRA

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Metro, Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A, Kota Metro, Lampung

## Abstract

*The debate about human rights always interesting form the stakeholder, it is about understanding of universal and particular perspective of human rights, experience long debate. Because second understand base on different opinion between one with another, the universal perspective understanding that provided in opinion has individual (liberalism), is the particular perspective understanding being provided in opinion has communal (sociality). The debate between understanding universal and particular perspective to concern of human rights, final end at Wina Conference Year 1993 (produce Wina Declaration and action program), where entrants Conference world, not again polarize to understand universal and particular perspective, unanimously get to understanding universality of human rights, but in the implementation is accustomed with condition social cultural from nations and state.*

*Keyword: Human Rights, Universal, Particular*

## I. PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi persoalan yang hangat dibicarakan dan diperdebatkan hampir setiap orang, bangsa dan negara pada masa menjelang awal abad ke-XX belakangan ini. Pada hal persoalan HAM ini merupakan persoalan klasik yang sudah pernah lama dibicarakan oleh para filsuf pada zamannya, dimana mereka sudah meletakkan pondasi dasar dalam merumuskan konsep-konsep dasar hak asasi manusia tersebut.

Terdapat banyak batasan tentang HAM, seperti yang dikemukakan Hendarmin Ranadireksa sebagaimana dikutip Suwandi (2005: 39) menyebutkan bahwa HAM pada hakekatnya adalah seperangkat ketentuan atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan penindasan, pemasangan dan atau pembatasan ruang gerak warga negara oleh negara. Artinya, ada pembatasan-

pembatasan tertentu yang diberlakukan pada negara agar hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-wenangan kekuasaan.

Menurut Mahfud MD (2001: 127), HAM itu diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan hak tersebut di bawa manusia sejak lahir ke muka bumi sehingga hak tersebut bersifat fitri (kodrati), bukan merupakan pemberian manusia atau negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak dilahirkan ke muka bumi dan bukan merupakan pemberian manusia dan negara yang wajib dilindungi oleh negara (Suwandi, 2005: 39).

Pertanyaan mengenai asal-usul telah menjadi perdebatan penting dan amat panjang dari pergulatan pemikiran dalam sejarah konsep HAM. Hak asasi merupakan hak natural (alam) dan merupakan pemberian

langsung dari Tuhan. Oleh karenanya bila seseorang manusia ingin memperoleh kehidupannya yang bermartabat, harus memposisikan hak asasi dengan melihatnya dari sudut sifat alamiah manusia secara hakiki. Hak asasi manusia bukan sesuatu yang baru, akarnya telah mulai berkembang ketika orang-orang Yunani dan Romawi Kuno telah mengakui eksistensi hukum kodrat.

Hukum kodrat boleh dirujuk oleh setiap warga negara bila timbul konflik dengan sistem-sistem hukum lain yang dirasakan tidak adil. Dalam perkembangannya, pemikiran humanis demikian diserap oleh zaman *Renaissance*, dan bertumbuh subur ketika era *Aufklarung*. Penyerapan ini memberikan kewenangan yang amat leluasa berkembangnya teori moralitas yang bersumberkan pada hakekat hak-hak hakiki dari individu (Muladi, 1996:228).

Perjuangan menyangkut HAM ini dapat dilihat dari sejarah perjuangan bangsa Eropa pada zaman itu dengan lahirnya "Piagam *Magna Charta*" (1215) di Inggris yang merupakan sebagai cikal bakal (embrio) munculnya perjuangan HAM ke depan. Piagam *Magna Charta* yang pada intinya merumuskan tentang pembagian kekuasaan antara Raja dan Bangsawan pada waktu itu, namun dengan adanya Piagam ini dapat dilihat bahwa telah terjadi adanya pembatasan kekuasaan bagi Raja, dimana Raja sebelumnya berkuasa mutlak (absolut), namun kekuasaannya sudah berbagi dan dibatasi dengan adanya kompromi dengan para bangsawan yang pada zaman itu.

Hal ini menjadikan pedoman bagi para filsuf (pemikir) yang nota bene adalah rakyat biasa untuk berpikir bagaimana caranya agar kekuasaan (dalam menjalankan pemerintahan), tidak hanya oleh Raja dan para bangsawan (pemilik modal), dan bagaimana caranya rakyat juga dapat berperan dalam menjalankan kekuasaan (pemerintahan) dengan jalan membuat aturan yang jelas tentang pembagian kekuasaan di samping tentunya juga bagaimana hak-hak rakyat atau

warga negara atau hak asasi manusia dilindungi dari adanya kekuasaan yang sangat luas bagi Raja.

Hal ini yang selalu "diteriakkan" para filsuf tersebut pada waktu itu, agar kekuasaan Raja dibatasi dan tidak menjalankan kekuasaan tanpa batas dan semena-mena kepada rakyat, adanya aturan dasar yang jelas antara penguasa (Raja) dan rakyat (warga negara) dalam menjalankan sistem pemerintahan, merupakan cikal bakal terciptanya sistem demokrasi dalam menjalankan pemerintahan tersebut pada waktu itu, yang pada masa sekarang diterapkan hampir seluruh negara yang ada di dunia ini.

Setelah lahirnya *Magna Charta* tersebut, akhirnya pada tahun 1689 lahir pula di Inggris Piagam "*Bill of Rights*" sebagai piagam tentang HAM, yang merupakan hasil perjuangan panjang dari rakyat untuk memantapkan perjuangan HAM. Perjuangan ini tidak saja terjadi di Inggris, tetapi juga di Amerika dengan lahirnya "*Virginia Declaration of Rights*" (1776) sebagai tindak lanjut dari adanya "*Declaration of Independence*" (1776).

Baru pada tahun 1791 Amerika Serikat mengadopsi *Bill of Rights* yang memuat daftar hak-hak individu (Scott Davidson, 1994:2-5). Setelah itu di Perancis juga telah melahirkan Deklarasi Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*) tahun 1789 (Scott Davidson, 1994:5).

Perjuangan tentang HAM ini terus berlangsung sampai pada puncaknya setelah usai Perang Dunia ke II, dimana dengan terjadinya perang ini, harkat martabat manusia hancur berantakan sebagai akibat dari terjadinya perang. Begitu juga dengan hasil budaya manusia itu sendiri, sehingga masyarakat internasional tersentak dan berupaya bagaimana caranya agar hak-hak dasar manusia ini bisa diselamatkan (terutama dari ganasnya perang), dihormati (*respect*), dilindungi (*protect*), dipenuhi (*fulfill*) dan ditegakkan (*enforcement*).

Akhirnya setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II masyarakat internasional membentuk organisasi internasional agar tidak lagi terjadi peperangan di kemudian hari. Lembaga tersebut adalah *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa) pada tahun 1945, sebagai Pengganti dari *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa). PBB sendiri dibentuk berdasarkan Piagam (*charter*). Setelah dibentuk maka PBB bekerja untuk memulihkan struktur masyarakat internasional yang sudah porak-poranda sebagai akibat perang dengan membentuk peradilan kejahatan perang (Nuremberg Trial dan Tokyo Trial) untuk menghukum pelaku kejahatan perang selama berlangsungnya Perang Dunia ke-II.

Adanya pembentukan peradilan sementara ini yang bertujuan untuk menghukum pelaku kejahatan perang tersebut, menghentakkan berbagai kalangan dan para ahli hukum pada waktu itu, terutama berkaitan dengan pembentukannya yang penuh nuansa politis (karena yang membentuk negara-negara pemenang Perang Dunia Ke II), juga berkaitan dengan pengingkaran atau dikesampingkannya asas-asas hukum umum yang sudah diterima seluruh bangsa, yakni asas legalitas (*the principle of legality*), asas tidak berlaku surut (*the non-retroactivity of the law*) dan alasan atas perintah atasan (*the superior order of self defence*) yang diberlakukan dalam peradilan tersebut. Masyarakat internasional beranggapan karena kejahatan kemanusiaan ini begitu sadis tanpa mengenal kemanusiaan, maka masyarakat internasional bersepakat untuk “melanggar asas-asas” tersebut, hanya ditujukan khusus terhadap kejahatan jenis ini saja, dengan tetap menghargai asas-asas tersebut untuk kejahatan-kejahatan yang lain.

Pada tahun 1948, tepatnya tanggal 10 Desember 1948 terbentuk suatu kesepakatan umum dari masyarakat internasional untuk menjamin dan melindungi HAM. Kesepakatan umum itu adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) atau disebut juga

*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) yang memuat pasal-pasal yang berkaitan dengan HAM, dan pada tahun 1966 disepakati pula instrumen hukum internasional menyangkut HAM, yakni: Internasional Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*), Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*the International on Economic, Social and Cultural Rights*), dan Protokol Tambahan Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik (*the Optional Protocol on Civil and Political Rights*).

Jika dilihat dari perspektif Hukum Internasional instrumen-instrumen hukum internasional berkenaan HAM tersebut, maka untuk UDHR bersifat “*soft-law*”, sedang kedua Kovenan baik Kovenan Hak Sipil dan Politik maupun Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, bersifat “*hard-law*”. Sedang *Additional Protocol* Hak Sipil Politik berfungsi sama dengan Kovenannya, karena dia bersifat pelengkap dari kovenannya. Perlu dijelaskan berkaitan dengan DUHAM tersebut merupakan instrumen hukum yang tidak membutuhkan ratifikasi, sebab sudah merupakan sebagai “*Common Standard of Achievement*” yang berlaku bagi semua negara (E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia (Ed), 2000:12).

Keseluruhan instrumen hukum internasional menyangkut HAM di atas biasa disebut sebagai *Bill of Rights* mewajibkan kepada negara-negara anggota PBB untuk meratifikasinya. Majelis merekomendasikan agar semua negara-negara anggota dan semua rakyat untuk menggalakkan dan menjamin pengakuan yang efektif dan penghormatan terhadap HAM dan kebebasan yang ditentukan di dalam pernyataannya (I Gede Arya B. Wiranata, 2005:229). Adanya *Bill of Rights* dari instrumen hukum internasional menyangkut HAM (UDHR, ICCPR dan ICESCR) tentunya akan diberlakukan secara universal bagi seluruh negara-negara di dunia. Hal ini tentunya akan mengalami konflik

berkenaan dengan penerapannya bagi negara-negara (terutama negara-negara berkembang). Sebab keseluruhan instrumen *Bill of Rights* tersebut merupakan produk Barat yang tentunya akan sulit diterapkan, terutama bagi negara-negara berkembang yang kebanyakan berpandangan Timur dengan latar belakang ideologi, sosial, budaya yang berbeda dengan Barat. Hal ini yang menyebabkan timbulnya pandangan pemberlakuan HAM berdasarkan relativisme budaya (*cultural relativism*), terutama yang dilakukan negara-negara berkembang (negara-negara non-Barat).

Perdebatan seputar HAM yang universal dengan partikularistik terus mencuat seiring perkembangan HAM itu sendiri dalam perjalanannya. Memang jika dilihat dari kedua sudut pandang yang berbeda ini tentunya tidak akan selesai-selesaiannya dalam membahas tentang HAM tersebut. Timbul pertanyaan bagaimana memberlakukan HAM yang universal yang dilatarbelakangi kepribadian/budaya Barat untuk diterapkan secara merata kepada negara-negara yang memiliki latar belakang budaya Ketimuran. Hal ini tidak mungkin untuk menyatukan kedua pandangan tersebut secara bersama.

Berdasarkan hal ini setidaknya ada 4 (empat) kelompok pandangan yang memandang HAM tersebut antara lain (Muladi 1996: 114-115):

1. Kelompok yang berpandangan “universal-absolut”, yang memandang HAM sebagai nilai-nilai universal sebagaimana yang telah dirumuskan dalam instrumen hukum internasional mengenai HAM (*the International of Human Rights*). Kalangan ini tidak menghargai sama sekali profil sosial-budaya yang melekat pada masing-masing bangsa. Penganut pandangan ini adalah negara-negara maju, dan bagi negara-negara berkembang mereka ini seringkali dipandang eksploitatif, karena menerapkan HAM sebagai alat untuk menekan dan instrumen penilai (*tool of judgement*);
2. Kelompok yang berpandangan “universal-relatif”, yang memandang persoalan HAM sebagai masalah universal, namun demikian menyangkut tentang perkecualian (*exceptions*) yang didasarkan atas asas-asas hukum internasional tetap diakui keberadaannya. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 29 ayat 2 Universal Declaration of Human right.
3. Kelompok yang berpandangan “partikularistik-absolut”, yang memandang HAM sebagai persoalan masing-masing bangsa, tanpa memberikan alasan yang kuat, khususnya dalam melakukan penolakan terhadap berlakunya dokumen-dokumen/instrumen-instrumen hukum internasional menyangkut dengan hak asasi manusia, sehingga banyak kalangan berpendapat bahwa pandangan ini bersifat *chauvinis, egois, defensive* dan *pasif* tentang HAM;
4. Kelompok yang berpandangan “partikularistik-relatif”, yang memandang persoalan hak asasi manusia di samping sebagai masalah universal, juga merupakan masalah nasional masing-masing bangsa. Berlakunya dokumen-dokumen/instrumen-instrumen internasional menyangkut hak asasi manusia harus diselaraskan, diserasikan dan diseimbangkan, serta memperoleh dukungan dan tertanam (*embeded*) dalam budaya bangsa. Oleh karenanya pandangan ini dianggap tidak sekedar *defensive*, tetapi juga secara aktif berusaha mencari perumusan dan membenaran karakteristik HAM yang dianut.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memaparkan bagaimana perdebatan pandangan universal dan partikularistik dalam memandang HAM sebagaimana yang telah disebutkan di atas, sehingga dari pemaparan ini dapat dipahami bagaimana HAM dapat diterapkan oleh negara-negara atau bangsa yang ada di dunia ini tanpa sedikitpun mengurangi hakekat dan makna daripada HAM tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### Perdebatan HAM Antara Paham Universalistik dan Partikularistik

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, bahwa perdebatan HAM berkaitan dengan paham universalisme dengan partikularistik merupakan sebagai bagian dari sejarah panjang perkembangan HAM itu sendiri. Untuk itu berikut akan dipaparkan tentang pemahaman HAM dari sudut pandang universal dan juga dari sudut pandang partikular.

### Hak Asasi Manusia Berdasarkan Paham Universalistik

Pemahaman HAM dari sudut pandang universalisme dilatar belakangi terbentuknya instrumen-instrumen hukum internasional berkaitan dengan HAM, pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia, yaitu (I Gede Arya B. Wiranata, 2005:229):

1. Hak asasi manusia (*human rights*), yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain di sekitarnya. Dalam skala yang lebih luas hak asasi menjadi asas undang-undang, wujud hak ini di antaranya berupa: kebebasan batin, kebebasan beragama, kebebasan hidup pribadi, atas nama baik melakukan pernikahan, kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat, emansipasi wanita;
2. Hak undang-undang (*legal rights*), yaitu: hak yang diberikan undang-undang secara khusus kepada pribadi manusia. Maka, sifat pengaturannya harus jelas tertuang dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang, maka kepadanya dapat dikenakan sanksi yang ditentukan oleh pembentuk undang-undang.

Sebagai instrumen perundang-undangan hak asasi manusia (*human right*) supaya dipositifkan kaidah-kaidahnya dan disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui dan berupaya untuk mengembangkan sarana-sarana pendukung agar apa yang terkandung dalam HAM dapat ditaati.

Hal demikian dapat membawa dampak pada perundang-undangan HAM dapat berlaku secara efektif, untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya "pencanangan perundang-undangan HAM dengan baik, pelaksana dalam menunaikan tugasnya dapat searah dan senafas sesuai dengan bunyi serta penafsiran yang telah disepakati, penegak HAM harus menuntut para pelanggarnya (GG Howards dan Rummars, 1999:46-47).

Adapun instrumen-instrumen hukum internasional menyangkut HAM adalah sebagai berikut:

1. *The Universal Declaration of Human Rights*, 1948 (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia)
2. *The International Covenant on Civil and Political Rights*, 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik);
3. *The International on Economic, Social and Cultural Rights*, 1966 (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya);
4. *The Optional Protocol on Civil and Political Rights*, 1967 (Protokol Tambahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
5. *The International Convention on the Prevention and Punishment of the Crime Genocide*, 1948 (Konvensi Internasional tentang Pencegahan dari Pemberian Hukuman Kejahatan Genosida);
6. *The International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1969 (Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial);

7. *The International Convention on the Elimination of All Forms Discrimination Against Women*, 1981 (Konvensi Internasional Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan);
8. *The International Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Internasional Anti Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Bermartabat)
9. *The International Convention on the Rights on the Child*, 1989 (Konvensi Internasional tentang Hak Anak);
10. *The International Convention Relating to the Status of Refugees*, 1951 (Konvensi Internasional yang Berhubungan dengan Status Pengungsi);
11. *The International Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1967 (Protokol Internasional yang Berhubungan dengan Status Pengungsi).

#### **Hak Asasi Manusia Berdasarkan Paham Partikularistik**

Pandangan paham partikularistik menyangkut HAM dilatar belakangi bahwa bangsa-bangsa yang ada di dunia ini memiliki latar belakang ideologi, sosial dan budaya yang berbeda, sehingga untuk memberlakukan paham universal HAM kepada seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia merupakan sesuatu yang mustahil. Apalagi pandangan HAM yang universal tersebut tidak lain adalah pandangan dan pemikiran dari budaya Barat yang tentunya tidak sama dengan cara pandang budaya Ketimuran, yang *nota bene* banyak dianut oleh negara-negara yang sedang berkembang.

Prinsip mendasar dari pemahaman ini bahwa sistem masyarakat Ketimuran, yakni adanya sistem "kebersamaan" (*communal*) yang sudah lama ada yang menjadi warisan dari nenek moyang mereka, jauh sejak bangsa-bangsa kulit putih (Barat) menemukan mereka (terutama yang dilakukan orang-orang

Barat dalam melakukan penelitian/ antropolog terhadap mereka). Hal ini tentunya bertentangan dengan cara pandang Barat yang menganut sistem masyarakat yang individualistis.

Dalam masyarakat - masyarakat tradisional (masyarakat Ketimuran), bahwa prinsip keadilan sosial yang dibentuk bukan berdasarkan HAM yang setara, melainkan status sosial yang tidak setara dan gabungan "privilese" dengan tanggung jawab (Rhoda E. Howard, 2000:105). Golongan absolutisme budaya menyebutkan bahwa keberadaan masyarakat-masyarakat tradisional adalah untuk menentang universalitas HAM yang sudah menjadi asumsi (Rhoda E. Howard, 2000:105).

Penolakan terhadap individualistis anggota-anggota masyarakat-masyarakat (tradisional) ini menyatukan mereka ke dalam sebuah totalitas tak berbentuk, yang budayanya menghadapi risiko kehancuran (misalnya dengan memperkenalkan norma-norma baru HAM), tetapi tidak demikian dengan manusianya. Ketika orang-orang yang merupakan bagian dari budaya-budaya yang diromantisir ini dianggap bukan sebagai individu yang riil, yang memiliki kebutuhan, keinginan, dan nafsu, melainkan lebih sebagai benda pameran antropologi yang hidup, maka HAM bisa terlewatkan begitu saja.

Secara definitif, orang primitif (tradisional) adalah alamiah dan tidak mungkin memiliki keinginan yang terkonstruksi secara sosial dalam hal HAM seperti yang dimiliki orang Barat sebagai makhluk sosial yang beradab dan teralienasi. Orang primitif (tradisional) tidak bisa berpikir abstrak, keluar dari lingkungannya untuk meninjau hakikat kehidupan sosial atau etika kelompoknya. Jadi memasukkan pandangan ideal HAM, bahkan ke dalam wacana lisan dengan orang primitif (tradisional), adalah tindakan imperialis, menimbulkan proses perubahan sosial yang akan memporandakan tatanan sosial pribumi (Rhoda E. Howard, 2000:109).

Bahwa orang Barat sendiri dulu adalah orang primitif (tradisional) yang masyarakatnya mengalami perubahan sosial selama berabad-abad bukan merupakan konsekuensi dari hal ini. Masyarakat-masyarakat primitif (tradisional) yang masih ada dianggap sebagai nenek moyang psikologis manusia modern. Orang Barat memerlukan orang primitif (tradisional), bahkan ketika organisasi sosial mereka mengeksploitasi, atau kejam terhadap banyak anggotanya supaya mereka bisa menikmati kemurnian masa lalu yang penuh dengan mitos.

Kesatuan organis primitif (tradisional), kesatuannya dengan alam, tekanan terhadap pilihan individu mendorong keinginan Barat akan dunia khayalan yang lebih bersahaja. Orang-orang primitif (tradisional) adalah komunitarian yang terbaik, yang tidak dicemari oleh pemikiran-pemikiran individualisme atau kompetisi. Dalam masyarakat mereka, tidak seorang pun mempertanyakan aturan; setiap orang, bahkan yang paling rendah, hidup harmonis dengan yang lain dan dengan penguasa. Jadi, orang primitif (tradisional) tidak hanya menarik bagi kaum golongan romantis kiri, tetapi juga bagi golongan tradisionalis kanan (Rhoda E. Howard, 2000:109-110).

Para pengkritik HAM universal dari golongan absolutis budaya mencari dunia yang tidak ada lagi, walaupun pernah ada, itu adalah suatu dunia komunitas, dunia individu-individu yang bersatu dalam kelompok, dan dunia yang berpadu dan menyatu dengan alam. Pembelaan golongan absolutis terhadap budaya-budaya pribumi yang menentang HAM yang diuniversalkan sampai tingkat tertentu merupakan konsekuensi kekhawatiran mereka bahwa HAM akan mendorong munculnya dunia sosial yang terindividualisasi, atomistik, dan kompetitif.

Golongan absolutis mengidealisasikan komunitas Dunia Ketiga yang memberi teladan bagi budaya Barat tentang negeri primitif (tradisional) yang aman dan tenteram dan telah hilang darinya, sekalipun Dunia Ketiga

memperlihatkan banyak pelanggaran bera HAM pada awal modernisasi (Rhoda E. Howard, 2000:110).

Perlu juga dipaparkan, bahwa dalam pandangan golongan absolutis, melestarikan kesatuan kolektif komunitas dalam masyarakat-masyarakat Dunia Ketiga akan lebih melestarikan HAM dibandingkan dengan memperkenalkan prinsip-prinsip bahwa individu bisa menuntut masyarakat dan negara.

Komunitas kolektif ini, yang merupakan produk lebih dari dua ratus tahun reaksi romantis terhadap kecenderungan individualisasi dan pembebasan masyarakat kapitalis modern, sama sekali tidak problematis. Dalam penggambaran romantisnya, ketimpangan internasional, hubungan kekuasaan, dan kekejaman menghilang dalam ketidakjelasan kolektivitas mitologis. Cara hidup primitif (tradisional) mengisyaratkan jiwa cemas orang Barat, mengingatkan mereka pada asal-usul kolektif asli yang merupakan asal-muasal mereka.

Individu-individu yang hidup dalam masyarakat-masyarakat primitif (tradisional), prakapitalis komunitarian, seperti orang-orang yang diminta Levi-Straus untuk tinggal di hutan, tidak diperbolehkan berubah atau berpikir tentang apa yang mereka inginkan dalam kehidupan. Tentu saja mereka tidak diperbolehkan menolak impian utopia dengan mengadopsi artefak-artefak atau ide-ide Barat (Rhoda E. Howard, 2000:110-112).

Suku-suku masyarakat primitif (tradisional) di dunia ketiga kini tidak diperbolehkan tertarik, mengadopsi atau mendukung pandangan-pandangan individualis tentang otonomi pribadi atau HAM. Mereka yang berbuat demikian segera disingkirkan karena dianggap berubah "menjadi Barat", yaitu tidak asli, merusak peran psikologis yang mereka jalankan untuk orang Barat. Penting bagi kita untuk menyadari bahwa gagasan Barat tentang HAM, sejauh yang dinyatakan oleh elit-elit politik dunia ketiga, mencerminkan "westernisasi" elit ini.

Meskipun orang Barat menghargai kebebasan intelektual dalam tradisi mereka, mereka menolak hal itu bagi kaum intelektual dari tradisi lain; kaum intelektual dari tradisi lain dianggap sebagai teladan konservatif, bukan penentang radikal nilai-nilai budaya mereka sendiri (Rhoda E. Howard, 2000:112).

### **Analisis Terhadap Kontroversi HAM yang Universal dengan HAM yang Partikularistik**

Perdebatan tentang HAM baik yang bersifat universal, maupun partikular (*cultural relativism*) sudah berlangsung lama, dan tentunya kalau kedua pandangan tersebut disatukan tentu tidak mungkin, sebab masing-masing berdiri pada posisinya. Kedua pandangan tentang HAM tersebut tentu tidak akan ada akhirnya, karena masing-masing pandangan tersebut berakar dari sudut pandang yang berbeda terutama dalam hal ideologi, sosial budaya dari sistem masyarakat yang berbeda.

Jika dilihat pandangan universalitas menyangkut dengan HAM memang didasari dari pandangan yang bersifat individual, terutama adanya tuntutan kebebasan individu (warga negara) yang muncul dari sistem masyarakat yang liberal. Hal ini dapat dibuktikan dari perjalanan panjang sejarah HAM di Barat, baik yang terjadi di Inggris, Amerika dan Perancis, yang pada waktu itu menuntut adanya pembatasan kekuasaan bagi penguasa (Raja).

Tuntutan kebebasan dalam kerangka hak asasi manusia dan perlunya pembatasan kekuasaan bagi penguasa pada waktu itu, dengan perjalanan yang panjang membuat masyarakat Barat (masyarakat internasional) meracik konsepsi hak asasi manusia tersebut ke dalam aturan-aturan yang lebih terkodefikasi dan tertulis. Seperti lahirnya Piagam *Magna Charta*, Deklarasi Virginia, Deklarasi Independen, *Bill of Rights* dan *Declaration des Droits del'homme et du Citoyen*.

Piagam-piagam tentang HAM ini dijadikan dasar tentang adanya tuntutan tentang kebebasan dari warga negara dan adanya pembatasan bagi penguasa terutama dalam menjalankan sistem pemerintahan. Baru pada abad ke-19, setelah berakhirnya Perang Dunia Ke-II, masyarakat internasional terhentak untuk kembali secara bersama-sama untuk merumuskan kembali konsepsi-konsepsi dasar HAM ini dalam bentuk aturan yang bersifat hukum internasional yang akan diberlakukan ke seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia ini.

Keinginan ini dilakukan karena sebagai akibat dari adanya Perang Dunia ke-II tersebut, dimana banyaknya korban umat manusia serta hancurnya peradaban mereka, sehingga perlu dibangun secara bersama peradaban umat manusia tersebut dengan tetap menghormati harkat martabat manusia (*dignity*).

Akhirnya pada tahun 1948 dirumuskan konsepsi HAM tersebut dalam sebuah deklarasi, sebagaimana yang dikenal dengan "*Universal Declaration of Human Rights (UDHR)*", yang kemudian diikuti dengan aturan-aturan hukum internasional yang lain, yaitu: "*the International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*" dan "*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*", 1966, serta "*Aditonal Protocol of ICCPR (Protokol Tambahan ICCPR)*", 1967.

Keseluruhan instrumen hukum internasional ini sudah menjadi bagian hukum positif internasional yang akan diberlakukan secara universal dan mengikat bagi bangsa-bangsa dan negara-negara anggota PBB, berkenaan dengan paham partikularistik (*cultural relativism*) menyangkut HAM tentunya tidak akan menerima paham universal HAM produk Barat tersebut. Hal ini disebabkan, bahwa HAM Barat tersebut tidak sesuai dengan paham Ketimuran, terutama bagi negara-negara berkembang. HAM yang ada dan lahir di Barat tidak sama dengan HAM yang ada di Timur.

sebab masyarakat Timur yang selalu mengedepankan kepentingan kebersamaan (*sense communal*), tentunya berbeda dengan Barat yang mengedepankan kepentingan individu. Dalam pandangan Ketimuran bahwa prinsip keadilan sosial bukan berdasarkan HAM yang setara, melainkan status sosial yang tidak setara dan gabungan *privilese* dengan tanggung jawab. Sehingga masyarakat Ketimuran ini menentang universalitas HAM sebagaimana yang dimiliki Barat.

Adanya pertentangan ke dua paham dalam memandang HAM ini, baik yang universal dan partikularistik menyebabkan sulitnya menerapkannya, apalagi untuk menghormati dan memajukannya ke seluruh masyarakat bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Bagaimanapun juga perdebatan ini tidak akan pernah selesai, karena masing-masing memiliki argumentasi yang kuat terhadap HAM tersebut. Akibatnya bagaimana caranya untuk dapat mengajak seluruh masyarakat bangsa-bangsa yang ada di dunia untuk benar-benar menghormati dan memajukan HAM tanpa ada pertentangan HAM yang mana yang mau dimajukan dan dihormati.

Perdebatan seputar HAM yang universal dan partikularistik yang berlangsung cukup panjang, akhirnya dapat diatasi dengan tercapainya kompromi di antara negara-negara Barat dan negara-negara Timur yang kebanyakan dari negara-negara berkembang. Kesepakatan itu tercapai dengan diadakannya suatu konprensi dunia HAM yang menghasilkan Deklarasi Wina dan Program Aksi pada tahun 1993.

Deklarasi Wina dan Program Aksi 1993 merupakan kesepakatan yang diambil secara bersama-sama oleh masyarakat internasional, baik negara-negara maju (Barat) dengan negara-negara berkembang (Timur) untuk menghormati HAM dan kebebasan-kebebasan asasi, serta untuk melaksanakan secara individual dan kolektif. Dengan adanya Konvensi Wina dan Program Aksi 1993 tidak lagi mengkotomi HAM dari sudut pandang universalitas dan partikularitas.

Berkenaan dengan inti Konvensi Wina dan Program Aksi 1993 menyangkut dengan paham universalitas dan partikularitas, dapat dilihat dari adanya teori spektrum, yaitu: bahwa HAM itu ibarat sinaran matahari yang cahayanya dipantulkan pada prisma kaca (universal), dimana cahayanya akan bias ke mana-mana (partikular).

Jadi pandangan yang universal dan pandangan yang partikular dapat dihubungkan secara harmoni dari sistem budaya yang berbeda. Dengan kata lain bahwa HAM dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mempertentangkan dari ke dua paham tersebut. Kalau konsepsi HAM yang universal diterima secara keseluruhan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini, namun dalam pelaksanaannya tentunya tidak selalu sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya dari masyarakat negara-negara tersebut yang tentunya berbeda satu dengan yang lainnya, yang penting adalah masyarakat seluruh bangsa dan negara yang ada di dunia ini secara bersama-sama agar benar-benar menghormati, memajukan, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

### III PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsepsi HAM sudah ada sejak dari zaman para filsuf, yang ditujukan tentang perlunya pembatasan kekuasaan penguasa (Raja) serta perlu adanya kebebasan bagi individu yang harus diberikan penguasa kepada rakyat dan ditetapkan dalam suatu ketentuan (hukum) tertulis. Konsepsi ini merupakan cikal bakal dari dasar-dasar demokrasi.
2. Perdebatan HAM antara paham universal dan partikularistik sudah lama berlangsung, terutama dalam rangka melaksanakan penghormatan, pemajuan dan penegakan HAM yang *nota bene* diprakarsai negara-

negara maju (Barat). Memang diakui masing-masing paham, baik universal maupun partikularistik memiliki argumentasi yang kuat dalam memandang HAM, paham universal yang bersumber dari budaya Barat yang lebih menonjolkan kepentingan individu, maka paham partikular yang bersumber dari budaya Timur yang mementingkan kepentingan sosial bersama. Akhirnya kompromi tercapai di antara masyarakat bangsa-bangsa yang saling bertolak belakang ini setelah lahirnya Konvensi Wina dan Program Aksi 1993.

3. Bahwa konsep HAM yang universal dan partikular dapat kompromi dengan tetap konsekuen untuk menjalankan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM, walaupun dalam pelaksanaannya tentunya disesuaikan dengan nilai-nilai budaya masyarakat dari bangsa-bangsa dari negara-negara di dunia yang tidak selalu sama.

#### Saran

Hak Asasi Manusia dapat dilaksanakan dengan baik tanpa mempertentangkan paham universal dan partikular, konsepsi HAM yang universal diterima secara keseluruhan masyarakat bangsa-bangsa di dunia ini, namun dalam pelaksanaannya tentunya tidak selalu sama, karena disesuaikan dengan kondisi sosial-budaya dari masyarakat negara-negara tersebut yang tentunya berbeda. Intinya adalah masyarakat seluruh bangsa dan negara secara bersama-sama agar benar-benar menghormati, memajukan, melindungi dan menegakkan Hak Asasi Manusia.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

Davidson, Scott, *Hak Asasi Manusia, Sejarah, Teori, dan Praktek Pergaulan Internasional*, Terjemahan: A. Hadyana Pudjaatmaka, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1994.

Howards, G.G., dan Rummers, *Law Its Nature And Limits*, New Jersey Prestic Hall, 1999.

Howard. Rhoda. E., *HAM: Penjelajahan Dalih Relativisme Budaya*, (Judul Asli: *Human Rights and the Search for Community*), Terjemahan: Nugraha Katjasungkana, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2000.

Hassan Suryono, "Implementasi dan Sinkronisasi HAM Internasional dan Nasional" dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

I Gede Arya B. Wiranata, "*Hak Asasi (Anak) Dalam Realitas Quo Vadis*", dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Muladi "Hukum dan Hak Asasi Manusia" dalam Bagir Manan (Ed.), *Kedudukan Rakyat, Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum*, Kumpulan Esay Guna Menghormati Ulang Tahun Prof. Dr. Sri Soemantri Martosoewigjo, SH, Gaya Media Pratama, Jakarta, 1996.

Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.

Suwandi, "*Instrumen dan Penegakan HAM Di Indonesia*" dalam Muladi, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.

Todung Mulya Lubis, "*Perkembangan Pemikiran Dan Perdebatan HAM*" dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardinia (Ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia, Perspektif dan Aksi*, CESDA-LP3ES, Jakarta, 2000.